



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SAMPIT
KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan dengan Desa di sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditegaskan batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SAMPIT KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan dan Penekasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik – titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (*watershed*), median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
10. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
12. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 4

Luas wilayah Kelurahan Sampit adalah ±6.09 KM² dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalinilam dan Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukaharja dan Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pawan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pawan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
 - a. TK 61.04.16.1004-16.2007-01 yang terletak di Parit Jalur IV Ketapang Kecil lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-002 yang terletak di Jalan Hidayah Parit Jalur I Ketapang Kecil, Selanjutnya lurus menuju ke TK 61.1004.16.2007-003 yang terletak di Parit Mak Tumbang;
 - b. TK 61.04.16.1004-16.2007-003 selanjutnya mengikuti aliran sungai menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-004 yang terletak di Sungai Ketapang Kecil, kemudian lurus menuju ke TK 61.04.16.2007-005 yang terletak di Gang Sagu Dalam;
 - c. TK 61.04.16.1004-16.2007-005 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-006 yang terletak di Simpang III, kemudian lurus menuju ke TK 61.04.16.2007-007 yang terletak di Gang Andat;
 - d. TK 61.04.16.1004-16.2007-007 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-008 yang terletak di Tanah Asri Ali, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-009 yang terletak di Tanah Pak Hermansyah;
 - e. TK 61.04.16.1004-16.2007-009 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-010 yang terletak di Tanah M. Tohir, kemudian lurus menuju TK 61.04.16.1004-16.2007-011 yang terletak di Parit Kongsi I;
 - f. TK 61.04.16.1004-16.2007-011 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-012 yang terletak di Parit Kongsi II, selanjutnya lurus ke TK 61.04.16.1004-16.2007-013 yang terletak Parit Kongsi III Jalan Sisingamangaraja;
 - g. TK 61.04.16.1004-16.2007-013 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-014 yang terletak di Jalan Mulia, kemudian selanjutnya lurus menuju TK 61.04.16.1004-16.2007-015 yang terletak Gang Amalia;
 - h. TK 61.04.16.1004-16.2007-015 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-016 yang terletak di Gang Amalia, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-017 yang terletak di Ujung Gang Jaidan dan Gang Amalia;
 - i. TK 61.04.16.1004-16.2007-017 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-018 yang terletak di Ujung Gang Jaidan, Selanjutnya lurus menuju TK 61.04.16.1004-16.2007-019 yang terletak di Parit Kongsi III;

- j. TK 61.04.16.1004-16.2007-019 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-020 yang terletak di Gang H. Morsali, Selanjutnya lurus menuju TK 61.04.16.1004-16.2007-021 yang terletak di Gang Sitam;
 - k. TK 61.04.16.1004-16.2007-021 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-022 yang terletak di Ujung Gang Mulia, lurus menuju TK 61.04.16.1004-16.2007-023 yang terletak di Parit Batas;
 - l. TK 61.04.16.1004-16.2007-023 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-024 yang terletak di Parit Batas, selanjutnya lurus ke TK 61.04.16.1004-16.2007-025 yang terletak di Belakang Masjid Al-Muhajirin;
 - m. TK 61.04.16.1004-16.2007-025 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-026 yang terletak di Parit Belakang Masjid Al-Muhajirin, selanjutnya lurus ke TK 61.04.16.1004-16.2007-027 yang terletak di Gang Elang D.39;
 - n. TK 61.04.16.1004-16.2007-027 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-028 yang terletak di Gang Pinguin, selanjutnya lurus ke TK 61.04.16.1004-16.2007-16.2008-000 yang terletak di Parit Belakang Rumah Pak Dimas A.21(*Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Desa Kalinilam, dan Desa Payak Kumang*).
- (2) Penetapan Batas Kelurahan Sampit dan Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
- a. TK 61.04.16.1004-16.2007-16.2008-000 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2008-029 yang terletak di Parit Samping Rumah Peri, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2008-030 yang terletak di Jalan Pendidikan;
 - b. TK 61.04.16.1004-16.2008-030 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2008-031 yang terletak di Gerbang Permata Ale-Ale, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2008-032 yang terletak di Blok C dan A Permata Ale-Ale;
 - c. TK 61.04.16.1004-16.2008-032 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2008-033 yang terletak di Blok G dan H Permata Ale-Ale;
 - d. TK 61.04.16.1004-16.2008-033 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2008-16.1005-000 yang terletak di Ujung Blok H dan G Permata Ale-Ale (*Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Desa Payak Kumang, dan Kelurahan Sukaharja*).
- (3) Penetapan Batas Kelurahan Sampit dan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari :
- a. TK 61.04.16.1004-16.2008-16.1005-000 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1005-034 yang terletak di Gang Pakis Taman Sari Blok F, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1005-035 yang terletak di Gang Pakis;
 - b. TK 61.04.16.1004-16.1005-035 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1005-036 yang terletak di Gerbang Gang Pakis;
 - c. TK 61.04.16.1004-16.1005-036 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1005-037 yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1005-16.1002-000 yang terletak di Simpang III Jalan KS. Tubun (*Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Kelurahan Sukaharja, dan Kelurahan Tengah*).
- (4) Penetapan Batas Kelurahan Sampit dan Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari :
- a. TK 61.04.16.1004-16.1005-16.1002-000 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-038 yang terletak di Tugu Pendopo Bupati;
 - b. TK 61.04.16.1004-16.1002-038 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-039 yang terletak di Simpang IV Jalan K.H Mansyur, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-040 yang terletak di Jalan KH. Mansyur;
 - c. TK 61.04.16.1004-16.1002-040 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-041 yang terletak di Jalan Tegas, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-042 yang terletak di Surau Miftahul Jannah;
 - d. TK 61.04.16.1004-16.1002-042 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-043 yang terletak di Tikungan Jalan Tegas, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-044 yang terletak di Tanah Pak Jamian;
 - e. TK 61.04.16.1004-16.1002-044 lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-045 yang terletak di Tanah Pak Jamian, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.16.1004-16.1002-046 yang terletak di Pinggir Sungai Pawan;
 - f. TK 61.04.16.1004-16.1002-046 mengikuti aliran sungai pawan menuju ke TK 61.04.16.1004-16.2007-01 yang terletak di Parit Jalur IV Ketapang Kecil.
- (5) Sebelah Selatan dan Sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 4 huruf d berbatasan dengan Sungai Pawan.

Pasal 6

Batas Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I tentang Daftar Nama Rupa Bumi Dan Titik Koordinat Batas Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dan Peta batas Kelurahan dengan skala 1 : 50.000 pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENEGASAN BATAS
Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 1 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 KELURAHAN SAMPIT KECAMATAN
 DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS
 KELURAHAN SAMPIT KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

A. BATAS KELURAHAN SAMPIT DAN DESA KALINILAM KECAMATAN DELTA PAWAN

| NO. | NAMA TITIK | TITIK KOORDINAT | | | |
|-----|---|------------------|----------------|--------|---------|
| | | GEOGRAFIS | | UTM | |
| | | BUJUR | LINTANG | X | Y |
| 1. | TK 61.04.16.1004-16.2007-01 disingkat TK 16.04.07-01 (Parit Jalur IV Ketapang Kecil) | 109°55'58.893"BT | 1°50'2.525"LS | 381326 | 9797248 |
| 2. | TK 61.04.16.1004-16.2007-002 disingkat TK 16.04.07-002 (Jalan Hidayah Parit Jalur I Ketapang Kecil) | 109°56'29.021"BT | 1°49'35.906"LS | 382256 | 9798066 |
| 3. | TK 61.04.16.1004-16.2007-003 disingkat TK 16.04.07-003 (Parit Mak Tumbang) | 109°56'49.243"BT | 1°49'18.267"LS | 382881 | 9798608 |
| 4. | TK 61.04.16.1004-16.2007-004 disingkat TK 16.04.07-004 (Sungai Ketapang Kecil) | 109°55'44.277"BT | 1°49'52.828"LS | 383730 | 9797236 |
| 5. | TK 61.04.16.1004-16.2007-005 disingkat TK 16.04.07-005 (Gang Sagu Dalam) | 109°57'24.793"BT | 1°50'2.526"LS | 383980 | 9797250 |
| 6. | TK 61.04.16.1004-16.2007-006 disingkat TK 16.04.07-006 (Simpang III) | 109°57'27.385"BT | 1°50'2.414"LS | 384060 | 9797253 |
| 7. | TK 61.04.16.1004-16.2007-007 disingkat TK 16.04.07-007 (Gang Andat) | 109°57'27.846"BT | 1°50'0.020"LS | 384075 | 9797327 |
| 8. | TK 61.04.16.1004-16.2007-008 disingkat TK 16.04.07-008 (Tanah Asri Ali) | 109°57'31.971"BT | 1°49'59.030"LS | 354202 | 9797357 |
| 9. | TK 61.04.16.1004-16.2007-009 disingkat TK 16.04.07-009 (Tanah Pak Hermansyah) | 109°57'31.745"BT | 1°49'58.249"LS | 354195 | 9797381 |
| 10. | TK 61.04.16.1004-16.2007-010 disingkat TK 16.04.07-010 (Tanah M. Tohir) | 109°57'32.360"BT | 1°49'55.021"LS | 384214 | 9797388 |
| 11. | TK 61.04.16.1004-16.2007-011 disingkat TK 16.04.07-011 (Parit Kongsi I) | 109°57'32.361"BT | 1°49'57.468"LS | 384214 | 9797405 |
| 12. | TK 61.04.16.1004-16.2007-012 disingkat TK 16.04.07-012 (Parit Kongsi II) | 109°57'35.956"BT | 1°49'56.590"LS | 384326 | 9797432 |
| 13. | TK 61.04.16.1004-16.2007-013 disingkat TK 16.04.07-013 (Parit Kongsi II Jalan Sisingamangaraja) | 109°57'36.151"BT | 1°50'1.640"LS | 384331 | 9797277 |
| 14. | TK 61.04.16.1004-16.2007-014 disingkat TK 16.04.07-014 (Jalan Mulia) | 109°57'48.152"BT | 1°50'0.536"LS | 384702 | 9797311 |
| 15. | TK 61.04.16.1004-16.2007-015 disingkat TK 16.04.07-015 (Gang Amalia) | 109°57'47.541"BT | 1°49'55.304"LS | 384683 | 9797472 |
| 16. | TK 61.04.16.1004-16.2007-016 disingkat TK 16.04.07-016 (Gang Amalia) | 109°57'42.095"BT | 1°49'55.953"LS | 384515 | 9797421 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|----------------|--------|---------|
| 17. | TK 61.04.16.1004-16.2007-017 disingkat TK 16.04.07-017 (Ujung Gang Jaidan dan Gang Amalia) | 109°57'41.133"BT | 1°49'54.542"LS | 384482 | 9797513 |
| 18. | TK 61.04.16.1004-16.2007-018 disingkat TK 16.04.07-018 (Gang Jaidan) | 109°57'36.104"BT | 1°49'55.852"LS | 384330 | 9797455 |
| 19. | TK 61.04.16.1004-16.2007-019 disingkat TK 16.04.07-019 (Parit Kongsii III) | 109°57'36.426"BT | 1°49'50.557"LS | 384339 | 9797617 |
| 20. | TK 61.04.16.1004-16.2007-020 disingkat TK 16.04.07-020 (Gang H. Morsali) | 109°57'44.567"BT | 1°49'48.682"LS | 384591 | 9797675 |
| 21. | TK 61.04.16.1004-16.2007-021 disingkat TK 16.04.07-021 (Gang Sitam) | 109°57'45.088"BT | 1°49'43.016"LS | 384607 | 9797849 |
| 22. | TK 61.04.16.1004-16.2007-022 disingkat TK 16.04.07-022 (Ujung Gang Mulia) | 109°57'51.232"BT | 1°49'42.251"LS | 384797 | 9797873 |
| 23. | TK 61.04.16.1004-16.2007-023 disingkat TK 16.04.07-023 (Parit Batas) | 109°57'52.945"BT | 1°49'42.344"LS | 384850 | 9797870 |
| 24. | TK 61.04.16.1004-16.2007-024 disingkat TK 16.04.07-024 (Parit Batas) | 109°57'52.837"BT | 1°49'43.061"LS | 384846 | 9797848 |
| 25. | TK 61.04.16.1004-16.2007-025 disingkat TK 16.04.07-025 (Belakang Mesjid Al-Muhajirin) | 109°57'54.022"BT | 1°49'43.100"LS | 384883 | 9797847 |
| 26. | TK 61.04.16.1004-16.2007-026 disingkat TK 16.04.07-026 (Parit Belakang Mesjid Al-Muhajirin) | 109°57'54.382"BT | 1°49'42.391"LS | 384894 | 9797868 |
| 27. | TK 61.04.16.1004-16.2007-027 disingkat TK 16.04.07-027 (Gang Elang D.39) | 109°57'54.604"BT | 1°49'40.807"LS | 384901 | 9797917 |
| 28. | TK 61.04.16.1004-16.2007-028 disingkat TK 16.04.07-028 (Gang Pinguin) | 109°57'54.263"BT | 1°49'39.554"LS | 384890 | 9797955 |
| 29. | TK 61.04.16.1004-16.2007-16.2008-000 disingkat TK 16.04.07.08-000 (Parit Belakang Rumah Pak Dimas A.21 – <i>Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Desa Kalinilam, dan Desa Payak Kumang</i>) | 109°57'54.346"BT | 1°49'38.834"LS | 384893 | 9797978 |

B. BATAS KELURAHAN SAMPIT DAN DESA PAYAK KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN

| NO. | NAMA TITIK | TITIK KOORDINAT | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|--------|---------|
| | | GEOGRAFIS | | UTM | |
| | | BUJUR | LINTANG | X | Y |
| 1. | TK 61.04.16.1004-16.2007-16.2008-000 disingkat TK 16.04.07.08-000 (Parit Belakang Rumah Pak Dimas A.21- <i>Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Desa Kalinilam, dan Desa Payak Kumang</i>) | 109°57'54.346"BT | 1°49'38.834"LS | 384893 | 9797978 |
| 2. | TK 61.04.16.1004-16.2008-029 disingkat TK 16.04.08-029 (Parit Samping Rumah Peri) | 109°58'2.539"BT | 1°49'39.605"LS | 385146 | 9797954 |
| 3. | TK 61.04.16.1004-16.2008-030 disingkat TK 16.04.08-030 (Jalan Pendidikan) | 109°58'11.269"BT | 1°49'41.202"LS | 385416 | 9797905 |
| 4. | TK 61.04.16.1004-16.2008-031 disingkat TK 16.04.08-031 (Gerbang Permata Ale-Ale) | 109°58'11.312"BT | 1°49'42.508"LS | 385417 | 9797865 |
| 5. | TK 61.04.16.1004-16.2008-032 disingkat TK 16.04.08-032 (Blok C dan A Permata Ale-Ale) | 109°58'21.072"BT | 1°49'41.585"LS | 385719 | 9797894 |
| 6. | TK 61.04.16.1004-16.2008-033 disingkat TK 16.04.08-033 (Blok G dan H Permata Ale-Ale) | 109°58' 21.176"BT | 1°49'41.376"LS | 385722 | 9797900 |

| | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|--------|---------|
| 7. | TK 61.04.16.1004-16.2008-16.1005-000 disingkat TK 16.04.08.05-000 (Ujung Blok H dan G Permata Ale-Ale-Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Desa Payak Kumang, dan Kelurahan Sukaharja) | 109°58'26.515"BT | 1°49'39.104"LS | 385887 | 9797970 |
|----|---|------------------|----------------|--------|---------|

C. BATAS KELURAHAN SAMPIT DAN KELURAHAN SUKAHARJA KECAMATAN DELTA PAWAN

| NO. | NAMA TITIK | TITIK KOORDINAT | | | |
|-----|---|-------------------|-----------------|--------|---------|
| | | GEOGRAFIS | | UTM | |
| | | BUJUR | LINTANG | X | Y |
| 1. | TK 61.04.16.1004-16.2008-16.1005-000 disingkat TK 16.04.08.05-000 (Ujung Blok H dan G Permata Ale-Ale-Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Desa Payak Kumang, dan Kelurahan Sukaharja) | 109°58'26.515"BT | 1°49'39.104"LS | 385887 | 9797970 |
| 2. | TK 61.04.16.1004-16.1005-034 disingkat TK 16.04.05-028-034 (Gang Pakis Tamansari Blok F) | 109°58'26.875"BT | 1°49'40.289"LS | 385898 | 9797933 |
| 3. | TK 61.04.16.1004-16.1005-035 disingkat TK 16.04.05-035 (Gang Pakis) | 109°58'24.562"BT | 1°49'41.343"LS | 385827 | 9797901 |
| 4. | TK 61.04.16.1004-16.1005-036 disingkat TK 16.04.05-036 (Gerbang Gang Pakis) | 109°58' 26.497"BT | 1°49'46.654"LS | 385887 | 9797738 |
| 5. | TK 61.04.16.1004.16.1005-037 disingkat TK 16.04.05-037 (Jalan HOS Cokroaminoto) | 109°58'30.328"BT | 1°49' 57.544"LS | 386005 | 9797404 |
| 6. | TK 61.04.16.1004-16.1005-16.1002-000 disingkat TK 16.04.05.02-000 (Simpang III Jalan KS Tubun-Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Kelurahan Sukaharja, dan Kelurahan Tengah) | 109°58'34.037"BT | 1°50'12.181"LS | 386120 | 9796954 |

D. BATAS KELURAHAN SAMPIT DAN KELURAHAN TENGAH KECAMATAN DELTA PAWAN

| NO. | NAMA TITIK | TITIK KOORDINAT | | | |
|-----|---|------------------|-----------------|--------|---------|
| | | GEOGRAFIS | | UTM | |
| | | BUJUR | LINTANG | X | Y |
| 1. | TK 61.04.16.1004-16.1005-16.1002-000 disingkat TK 16.04.05.02-000 (Simpang III Jalan KS. Tubun-Pertigaan Batas Kelurahan Sampit, Kelurahan Sukaharja, dan Kelurahan Tengah) | 109°58'34.037"BT | 1°50'12.181"LS | 386120 | 9796954 |
| 2. | TK 61.04.16.1004-16.1002-038 TK 16.04.05.02-038 (Tugu Pendopo Bupati) | 109°58'27.534"BT | 1°50'13.685"LS | 385919 | 9796908 |
| 3. | TK 61.04.16.1004-16.1002-039 TK 16.04.05.02-039 (Simpang IV Jalan KH. Mansyur) | 109°58'10.693"BT | 1°50'23.140"LS | 385399 | 9796617 |
| 4. | TK 61.04.16.1004-16.1002-040 TK 16.04.05.02-040 (Jalan KH. Mansyur) | 109°58'5.588"BT | 1°50'25.364"LS | 385241 | 9796549 |
| 5. | TK 61.04.16.1004-16.1002-041 TK 16.04.05.02-041 (Jalan Tegas) | 109°58'5.398"BT | 1°50' 24.720"LS | 385235 | 9796569 |
| 6. | TK 61.04.16.1004-16.1002-042 TK 16.04.05.02-042 (Surau Miftahul Jannah) | 109°57'58.068"BT | 1°50'27.805"LS | 385009 | 9796474 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|--------|---------|
| 7. | TK 61.04.16.1004-16.1002-043 TK 16.04.05.02-043 (Tikungan Jalan Tegas) | 109°57' 56.461"BT | 1°50'28.922"LS | 384959 | 9796439 |
| 8. | TK 61.04.16.1004-16.1002-044 TK 16.04.05.02-044 (Tanah Pak Jamian) | 109°57'56.777"BT | 1°50'29.232"LS | 384969 | 9796430 |
| 9. | TK 61.04.16.1004-16.1002-045 TK 16.04.05.02-045 (Tanah Pak Jamian) | 109°57'55.935"BT | 1°50'30.372"LS | 384943 | 9796395 |
| 10. | TK 61.04.16.1004-16.1002-046 TK 16.04.05.02-046 (Pinggir Sungai Pawan) | 109°57'53.484"BT | 1°50'32.973"LS | 384867 | 9796315 |

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

